

	<b>POLITEKNIK NEGERI</b>	Nomor : PD.08/PL44.05/P4MP/2021
	<b>NUNUKAN</b>	Tanggal : 13 Desember 2021
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi : 01
	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Halaman : 1 dari 6

## **STANDAR SPMI**

### **STANDAR PEMBIAAYAAN PEMBELAJARAN**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Jemri, S.Pd, M.Pd	Tim Perumus		13/12/21
Pemeriksaan	Novianti, S.IP, M.Si	Kepala P4MP		13/12/21
Persetujuan	Arkas Viddy, SE, MM, P.h.D	Ketua Senat		13/12/21
Penetapan	Arkas Viddy, SE, MM, P.h.D	Direktur		13/12/21
Pengendalian	Dr. Rafiqoh, SE., M.M	Wadir Bidang Non Akademik		13/12/21

	<b>POLITEKNIK NEGERI</b> <b>NUNUKAN</b>	Nomor : PD.08/PL44.05/P4MP/2021 Tanggal : 13 Desember 2021
	<b>STANDAR SPMI</b> Standar Pembiayaan Pembelajaran	Revisi : 01 Halaman : 2 dari 6

1. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan.</li> <li>2. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya tenaga pendidik, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.</li> <li>3. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa tiap Tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.</li> <li>4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran untuk pencairan dana.</li> <li>5. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah penerimaan yang bersumber dari penerimaan negara di luar sektor perpajakan.</li> <li>6. Unit pengelola program studi (UPPS) adalah seluruh pengelola program studi terdiri atas ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi, dan kepala labor/bengkel</li> </ol>
2. Rasional	Visi, misi, dan tujuan PNN perlu dukungan dana untuk membiayai kegiatan pendidikan. Pemerintah pusat menyediakan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara agar penyelenggaraan pendidikan berkualitas. PNN dapat berperan serta dalam pendanaan pendidikan tinggi melalui kerjasama pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Pendanaan pendidikan tinggi juga bersumber dari biaya pendidikan yang ditanggung mahasiswa. Untuk mencapai penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas diperlukan standar pembiayaan. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur menjamin tersedianya biaya investasi pendidikan meliputi biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.</li> </ol>



	<p>2. Direktur menjamin tersedianya biaya operasional pendidikan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya Tenaga Kependidikan, biaya bahan operasional Pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.</p> <p>3. Direktur menjamin penetapan biaya operasional per mahasiswa tiap tahun yang disebut sebagai standar satuan biaya operasional.</p> <p>4. Direktur menjamin standar satuan biaya operasional pendidikan PNN ditetapkan secara periodik oleh menteri dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>jenis program studi,</li><li>tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi,</li><li>indeks kemahalan wilayah.</li></ol> <p>5. Direktur menjamin penetapan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang menjadi dasar untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan dan standar biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.</p> <p>6. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin UPPS secara otonom melaksanakan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan PNN.</p> <p>7. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan wajib :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi,</li><li>melakukan analisis biaya operasional sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran Tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan,</li><li>melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pada setiap akhir tahun anggaran,</li><li>mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.</li><li>menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.</li></ol>
--	---



	<p>8. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan menjamin komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>hibah,</li><li>jasa layanan profesi dan/atau keahlian,</li><li>dana lestari dari alumni dan filantropis,</li><li>kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.</li></ol>
4. Strategi	<ol style="list-style-type: none"><li>PNN meningkatkan dana lestari dari alumni dan filantropis melalui berbagai kegiatan dengan alumni.</li><li>PNN meningkatkan pendanaan melalui penyelenggaraan kerjasama dengan industri dan pihak swasta.</li><li>PNN membuat pedoman tentang cara mendapatkan dana dari pemerintah dan swasta.</li></ol>
5. Indikator	<ol style="list-style-type: none"><li>PNN memiliki dokumen alokasi anggaran yang memuat komponen besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dinyatakan per mahasiswa tiap Tahun.</li><li>PNN memiliki dokumen hasil perencanaan komponen biaya investasi dan biaya operasional setiap tahun.</li><li>PNN memiliki laporan evaluasi dan analisis biaya operasional pendidikan yang disahkan Direktur setiap Tahunnya.</li><li>PNN memiliki pedoman dalam mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.</li><li>PNN memiliki dokumen perencanaan investasi yang mendukung proses pembelajaran</li><li>PNN/Jurusan memiliki rencana operasional tiga tahun terakhir yang didukung oleh anggaran dana yang menjamin keberlangsungan operasional pendidikan.</li><li>PNN memiliki laporan hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar biaya setiap akhir tahun dan laporan tindak lanjut yang akan dilakukan.</li><li>PNN memiliki dokumen tentang cara mendapatkan dana dari pemerintah dan swasta.</li></ol>



6. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Direktur PNN</li><li>2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan</li><li>3. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)</li><li>4. Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerima</li><li>5. Pejabat Pengelola Belanja Pegawai</li></ol>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara</li><li>2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara</li><li>3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara,</li><li>4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara</li><li>5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional</li><li>6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNPB</li><li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNPB</li><li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Cara Penyampaian Rencana dan Laboratorium Realisasi PNPB</li><li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan PNPB</li><li>10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Cara Penentuan Jumlah Pembayaran dan Penyetoran PNPB Terutang</li><li>11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN</li><li>12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar</li><li>13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat</li><li>14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penataan dan Penyusunan Laporan Penanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/</li></ol>

	<b>POLITEKNIK NEGERI</b>	Nomor : PD.08/PL44.05/P4MP/2021
	<b>NUNUKAN</b>	Tanggal : 13 Desember 2021
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi : 01
	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Halaman : 6 dari 6

	<p>Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.</p> <p>15. Perdirjen PB Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN, (diubah dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 11/PB/2011)</p> <p>16. Perdirjen PB Nomor PER-02/PB/2007 tentang Penatausahaan Piutang PNBP</p> <p>17. Perdirjen PB Nomor PER-47/PB/2009 tentang Pentunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja</p>
9. Verifikasi	<p>Standar ini telah dikaji ulang oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan telah diperiksa oleh Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP), disetujui oleh Senat dan ditetapkan oleh Direktur PNN.</p> <p>Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik melalui P4MP dengan proses audit mutu, dan pengendalian lapangan dilakukan oleh P4MP bersama Gugus Kendali Mutu.</p>